



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Abdul Hamid Bin Oji Fahruroji
Tempat Lahir	: Pandeglang
Umur / Tanggal Lahir	: 18 Tahun/ 18 Juli 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Pasar Tundun Rt 015/003 Kel. Medal Sari Kec. Saketi Kabupaten Pandeglang- Banten..
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tuna Karya.
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditangkap pada berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/71/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa Abdul Hamid Bin Oji Fahruroji ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan penetapan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN Srg, Majelis Hakim menunjuk sdr. Ely Nursamsiah.,S.H.,M.Kn dan Rumi Yulyanti.S.Sy. advokat pada perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Pena keadilan Nusantara yang berkantor di jalan Syech Nawawi Al Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.6 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg. tanggal 16 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg. tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HAMID Bin OJI FAHRUROJI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " mengedarkan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kemanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **3 (Tiga) Tahun** dan Denda Rp.15.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - TRAMADOL sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) Lempeng atau 740 (tujuh ratus empat puluh) butir;
 - HEXIMER sebanyak 2 (Dua) Toples Atau 1.935 (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima) butir
 - 2 (Dua) buah Toples Heximer
 - 1 (Satu) Buah Pelastik Kresek Warna Hitam Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan R2 Honda Beat Warna Hitam Dengan Nopol: B-3028-STD (Stnk)Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar majelis Hakim memutus perkara Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan hukuman yang seadil-adilnya menurut hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ABDUL HAMID Bin OJI FAHRUROJI** pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.30 Wib Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juni 2021 bertempat pinggir jalan Raya Serang-Ciruas (Lampu Merah) yang Beralamat di kampung Kademangan Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang-Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat pinggir jalan Raya Serang-Ciruas (Lampu Merah) yang Beralamat di kampung Kademangan Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang-Banten, Terdakwa membeli obat-obatan Jenis TRAMADOL dan HEXIMER di daerah Muara Angke -Jakarta sekitar pukul 03.00 wib dan terdakwa tidak tau membelinya kepada siapa karna saat itu terdakwa tidak bertemu langsung dengan si penjual melainkan yang bertemu adalah teman Terdakwa yaitu SUPRIATNA ALS CUPLIS (DPO/54/V/2021/Narkoba), dan terdakwa membeli obat-obatan jenis TRAMADOL sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) Lempeng atau 740 (tujuh ratus empat puluh) butir dan HEXIMER sebanyak 2 (Dua) Toples Atau 1.935 (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima) butir dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ,selanjutnya obat-obatan tersebut oleh terdakwa dengan sengaja tanpa izin mengedarkannya TRAMADOL dengan harga Rp.60.000,-(Enam puluh ribu) perlempeng atau PER10 (Sepuluh) Butir dan HAXIMER seharga Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) PER 4 (Empat) Butir, dan apabila terdakwa berhasil menjual 200 (Dua) Ratus Butir Heximer terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa setorkan kepada SUPRIATNA ALS CUPLIS (DPO/54/V/2021/Narkoba) sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan jika menjual TRAMADOL sebanyak 50 (Lima Puluh) Butir terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa setorkan kepada SUPRIATNA ALS CUPLIS (DPO/54/V/2021/Narkoba) hanya sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), kemudian atas kejadian tersebut terdakwa di amankan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat pinggir jalan Raya Serang-Ciruas (Lampu Merah) yang Beralamat di kampung Kademangan Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang-Banten, ketika sedang membawa motor di lampu merah, tapi saat di lakukan penangkapan SUPRIATNA ALS CUPLIS (DPO/54/V/2021/Narkoba) berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat pinggir jalan Raya Serang-Ciruas (Lampu Merah) yang Beralamat di kampung Kademangan Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang-Banten, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berhasil diamankan oleh saksi NORMAN ERMANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan ditemukan barang bukti, yaitu berupa :
- TRAMADOL sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) Lempeng atau 740 (tujuh ratus empat puluh) butir;
- HEXIMER sebanyak 2 (Dua) Toples Atau 1.935 (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima) butir
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan di kantor Sat Resnarkoba Polres Serang untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar** yaitu obat pil berwarna kuning berlogo MF dan Tramadol HCI tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Serang No T-PP.01.01.16A.16A.07.21.61 tanggal 28 Juli 2021 nama sampel Tramadol HCI dengan hasil indentifikasi Positif Teramadol HCI.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Serang No T-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.16A.16A.07.21.62 tanggal 28 Juli 2021 nama sampel Tablet berwarna Kuning berlogo MF (Hexymer) dengan hasil indentifikasi Positif Trihexyphenidyl HCl

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABDUL HAMID Bin OJI FAHRUROJI** pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.30 Wib Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juni 2021 bertempat pinggir jalan Raya Serang-Ciruas (Lampu Merah) yang Beralamat di kampung Kademangan Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang-Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat pinggir jalan Raya Serang-Ciruas (Lampu Merah) yang Beralamat di kampung Kademangan Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang-Banten, Terdakwa membeli obat-obatan Jenis TRAMADOL dan HEXIMER di daerah Muara Angke -Jakarta sekitar pukul 03.00 wib dan terdakwa tidak tau membelinya kepada siapa karna saat itu terdakwa tidak bertemu langsung dengan si penjual melainkan yang bertemu adalah teman Terdakwa yaitu SUPRIATNA ALS CUPLIS (DPO/54/V/2021/Narkoba), dan terdakwa membeli obat-obatan jenis TRAMADOL sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) Lempeng atau 740 (tujuh ratus empat puluh) butir dan HEXIMER sebanyak 2 (Dua) Toples Atau 1.935 (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima) butir dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ,selanjutnya obat-obatan tersebut oleh terdakwa dengan sengaja tanpa izin mengedarkannya TERMADOL dengan harga Rp.60.000,-(Enam puluh ribu) perlempeng atau PER10 (Sepuluh) Butir dan HAXIMER seharga Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) PER 4 (Empat) Butir, dan apabila terdakwa berhasil menjual 200 (Dua) Ratus Butir Heximer terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa setorkan kepada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATNA ALS CUPLIS (DPO/54/V/2021/Narkoba) sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan jika menjual TRAMADOL sebanyak 50 (Lima Puluh) Butir terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa setorkan kepada SUPRIATNA ALS CUPLIS (DPO/54/V/2021/Narkoba) hanya sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), kemudian atas kejadian tersebut terdakwa di amankan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat pinggir jalan Raya Serang-Ciruas (Lampu Merah) yang Beralamat di kampung Kademangan Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang-Banten, ketika sedang membawa motor di lampu merah, tapi saat di lakukan penangkapan SUPRIATNA ALS CUPLIS (DPO/54/V/2021/Narkoba) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat pinggir jalan Raya Serang-Ciruas (Lampu Merah) yang Beralamat di kampung Kademangan Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang-Banten, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berhasil diamankan oleh saksi NORMAN ERMANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan ditemukan barang bukti, yaitu berupa :
- TRAMADOL sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) Lempeng atau 740 (tujuh ratus empat puluh) butir;
- HEXIMER sebanyak 2 (Dua) Toples Atau 1.935 (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima) butir
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan di kantor Sat Resnarkoba Polres Serang untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu** yaitu obat Tramadol HCl ,pil Heximer , tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Serang No T-PP.01.01.16A.16A.07.21.61 tanggal 28 Juli 2021 nama sampel Tramadol HCl dengan hasil indentifikasi Positif Teramadol HCl.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Serang No T-

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.16A.16A.07.21.62 tanggal 28 Juli 2021 nama sampel Tablet berwarna Kuning berlogo MF (Hexymer) dengan hasil indentifikasi Positif Trihexyphenidyl HCl

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Teguh Andri Yanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya penyalahgunaan obat-obatan jenis tramadol dan Heximer;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 pada pukul 07.30 WIB di pinggir Jalan Raya Serang-Ciruas tepatnya di lampu merah Ciruas yang beralamat di Kampung Kedemangan Desa Citereup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- Bahwa, awalnya saksi sedang piket dan menerima telepon dari Bripta M.Marziska bahwa ada anggota sat Lantas Polres Serang yang bernama Brigpol NormanErmansyah telah mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan di dapatkan 74 (tujuh puluh empat) lempeng atau 740 (tujuh ratus empat puluh) butir Tramadol dan 2 (dua) toples Heximer atau 1935 (seribu sembilan ratus tiga puluh lima) butir yang berada dalam box sepeda motor merk Beat warna Hitam dan temannya kabur;
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dan temannya yang kabur bernama Supriatna dan sekarang sudah tertangkap;
- Bahwa, menurut pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr.Nawi (DPO);
- Bahwa, Menurut pengakuan Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut sudah ada yang membeli sejumlah 100 (seratus) butir, yang membeli orang pandeglang dan saksi kurang tahu uangnya;
- Bahwa, Terdakwa menjualnya untuk Remadol Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) satu lempeng sedangkan Heximer Rp.10.000.- (sepuluh ribu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 4 (empat) butir;

- Bahwa, Terdakwa kurang tahu siapa yang membeli obat-obatan tersebut ke Terdakwa dan caran jualnya orang datang ke rumah sdr.Supriatna dan dijual kepada Remaja;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

2. Saksi **Norman Ermansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya penyalahgunaan obat-obatan jenis tramadol dan Heximer;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 pada pukul 07.30 WIB di pinggir Jalan Raya Serang-Ciruas tepatnya di lampu merah Ciruas yang beralamat di Kampung Kedemangan Desa Citereup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengatur lalu lintas dan saksi mencugai pengendarai motor ini ketika diperiksa satu orang temannya kabur dan dibuka jok motornya ditemukan barang bukti obat-obatan kemudian saksi memberitahuka kepada piket Barkoba Polres Kabupaten Serang kepada saksi Teguh Teguh Adri yanto yang bernama Brigpol NormanErmansyah telah mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan di dapatkan 74 (tujuh puluh empat) lempeng atau 740 (tujuh ratus empat puluh) butir Tramadol dan 2 (dua) toples Heximer atau 1935 (seribu sembilan ratus tiga puluh lima) butir yang berada dalam box sepeda motor merk Beat warna Hitam dan temannya kabur;
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dan temannya yang kabur bernama Supriatna dan sekarang sudah tertangkap;
- Bahwa, menurut pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr.Nawi (DPO);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi diatas, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik dalam keadaan sehat tanpa ada yang mengarahkan dan tidak dibawah tekanan, sebelum difaraf dan ditanda tangani BAP tersebut dibaca terlebih dahulu setelah itu di faraf dan ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa, barang bukti obat-obatan tersebut ditemukan oleh Polisi di dalam jok motor;
- Bahwa, Terdakwa bersama sdr.Supriatna membeli kepada sdr.Nawi (DPO) di Jakarta, Terdakwa dan teman membeli obat-obatan itu untuk stok dan kalau ada yang membelinya di jual;
- Bahwa, yang membeli obat-obatan itu nama Rizal membeli Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat untuk Rp.2000.- (dua ribu rupiah) perlempeng;
- Bahwa, Terdakwa tahu kalau obat-obatan tersebut dilarang;
- Bahwa obat-obatan tersebut milik teman yang bernama Supriatna nitif beli; dan Terdakwa bukan orang Farmasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- TRAMADOL sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) Lempeng atau 740 (tujuh ratus empat puluh) butir;
- HEXIMER sebanyak 2 (Dua) Toples Atau 1.935 (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima) butir
- 2 (Dua) buah Toples Heximer
- 1 (Satu) Buah Pelastik Kresek Warna Hitam
- 1 (Satu) Unit Kendaraan R2 Honda Beat Warna Hitam Dengan Nopol: B-3028-STD (Stnk)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat pinggir jalan Raya Serang-Ciruas (Lampu Merah) yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di kampung Kademangan Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang-Banten, Terdakwa membeli obat-obatan Jenis TRAMADOL dan HEXIMER di daerah Muara Angke -Jakarta sekitar pukul 03.00 wib dan terdakwa tidak tau membelinya kepada siapa karna saat itu terdakwa tidak bertemu langsung dengan si penjual melainkan yang bertemu adalah teman Terdakwa yaitu SUPRIATNA ALS CUPLIS (DPO/54/V/2021/Narkoba), dan terdakwa membeli obat-obatan jenis TRAMADOL sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) Lempeng atau 740 (tujuh ratus empat puluh) butir dan HEXIMER sebanyak 2 (Dua) Toples Atau 1.935 (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima) butir dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ,selanjutnya obat-obatan tersebut oleh terdakwa dengan sengaja tanpa izin mengedarkannya TERMADOL dengan harga Rp.60.000,-(Enam puluh ribu) perlempeng atau PER10 (Sepuluh) Butir dan HAXIMER seharga Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) PER 4 (Empat) Butir, dan apabila terdakwa berhasil menjual 200 (Dua) Ratus Butir Heximer terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa setorkan kepada SUPRIATNA ALS CUPLIS (DPO/54/V/2021/Narkoba) sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan jika menjual TRAMADOL sebanyak 50 (Lima Puluh) Butir terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 pada pukul 07.30 WIB di pinggir Jalan Raya Serang-Ciruas tepatnya di lampu merah Ciruas yang beralamat di Kampung Kedemangan Desa Citereup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengatur lalu lintas dan saksi mencugai pengendarai motor ini ketika diperiksa satu orang temannya kabur dan dibuka jok motornya ditemukan barang bukti obat-obatan kemudian saksi memberitahuka kepada piket Barkoba Polres Kabupaten Serang kepada saksi Teguh Teguh Adri yanto yang bernama Brigpol NormanErmansyah telah mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan di dapatkan 74 (tujuh puluh empat) lempeng atau 740 (tujuh ratus empat puluh) butir Tramadol dan 2 (dua) toples Heximer atau 1935 (seribu sembilan ratus tiga puluh lima) butir yang berada dalam box sepeda motor merk Beat warna Hitam dan temannya kabur;
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dan temannya yang kabur bernama Supriatna dan sekarang sudah tertangkap;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama sdr.Supriatna membeli kepada sdr.Nawi (DPO) di Jakarta, Terdakwa dan teman membeli obat-obatan itu untuk stok dan kalau ada yang membelinya di jual;
- Bahwa, menurut pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr.Nawi (DPO);
- Bahwa obat-obatan tersebut milik teman yang bernama Supriatna nitif beli; dan Terdakwa bukan orang Farmasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan,dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Abdul Hamid Bin Oji Fahrurroji yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP).

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan terdakwa.

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat pinggir jalan Raya Serang-Ciruas (Lampu Merah) yang Beralamat di kampung Kademangan Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang-Banten, Terdakwa membeli obat-obatan Jenis TRAMADOL dan HEXIMER di daerah Muara Angke -Jakarta sekitar pukul 03.00 wib dan terdakwa tidak tau membelinya kepada siapa karna saat itu terdakwa tidak bertemu langsung dengan si penjual melainkan yang bertemu adalah teman Terdakwa yaitu SUPRIATNA ALS CUPLIS (DPO/54/V/2021/Narkoba), dan terdakwa membeli obat-obatan jenis TRAMADOL sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) Lempeng atau 740 (tujuh ratus empat puluh) butir dan HEXIMER sebanyak 2 (Dua) Toples Atau 1.935 (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima) butir dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ,selanjutnya obat-obatan tersebut oleh terdakwa dengan sengaja tanpa izin mengedarkannya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMADOL dengan harga Rp.60.000,-(Enam puluh ribu) perlempeng atau PER10 (Sepuluh) Butir dan HAXIMER seharga Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) PER 4 (Empat) Butir, dan apabila terdakwa berhasil menjual 200 (Dua) Ratus Butir Heximer terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa setorkan kepada SUPRIATNA ALS CUPLIS (DPO/54/V/2021/Narkoba) sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan jika menjual TRAMADOL sebanyak 50 (Lima Puluh) Butir terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa setorkan kepada SUPRIATNA ALS CUPLIS (DPO/54/V/2021/Narkoba) hanya sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), kemudian atas kejadian tersebut terdakwa di amankan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat pinggir jalan Raya Serang-Ciruas (Lampu Merah) yang Beralamat di kampung Kademangan Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang-Banten, ketika sedang membawa motor di lampu merah, tapi saat di lakukan penangkapan Supriatna Als Cuplis (Dpo/54/V/2021/Narkoba) berhasil melarikan diri ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan,dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja oleh Undang-undang sendiri tidaklah memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, namun menurut Memorie van Toleichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah willens en wetens atau menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, berdasarakan pengertian tersebut diatas bahwa seseorang yang didakwakan telah dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan haruslah ia menghendaki melakukan perbuatan itu serta harus mengerti atau mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan"Setiap Orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 menyebutkan "sediaan Farmasi adalah obat , bahan obat, obat tradisional dan kosmetika", kemudian angka 5

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jga menyebutkan "Alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang yang sakit, memulihkan kesehatan pada manusiadan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh' sedangkan angka 8 menyebutkbn "obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologidalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepsiuntuk manusia";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat pinggir jalan Raya Serang-Ciruas (Lampu Merah) yang Beralamat di kampung Kademangan Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten serang-Banten, Terdakwa membeli obat obatan Jenis TRAMADOL dan HEXIMER di daerah Muara Angke -Jakarta sekitar pukul 03.00 wib dan terdakwa tidak tau membelinya kepada siapa karna saat itu terdakwa tidak bertemu langsung dengan si penjual melainkan yang bertemu adalah teman Terdawa yaitu Supriatna Als Cuplis (Dpo/54/V/2021/Narkoba), dan terdakwa membeli obat-obatan jenis TRAMADOL sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) Lempeng atau 740 (tujuh ratus empat puluh) butir dan HEXIMER sebanyak 2 (Dua) Toples Atau 1.935 (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima) butir dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa,selanjutnya obat-obatan tersebut oleh terdakwa dengan sengaja tanpa izin mengedarkannya TERMADOL dengan harga Rp.60.000,-(Enam puluh ribu) perlempeng atau PER10 (Sepuluh) Butir dan HAXIMER seharga Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) PER 4 (Empat) Butir, dan apablia terdakwa berhasil menjual 200 (Dua) Ratus Butir Heximer terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa setorkan kepada Supriatna Als Cuplis (DPO/54/V/2021/Narkoba) sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan jika menjual TRAMADOL sebanyak 50 (Lima Puluh) Butir terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa setorkan kepada SUPRIATNA ALS CUPLIS (DPO/54/V/2021/Narkoba) hanya sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah), kemudian atas kejadian tersebut terdakwa di amankan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat pinggir jalan Raya Serang-Ciruas (Lampu Merah) yang Beralamat di kampung Kademangan Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten serang-

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, ketika sedang membawa motor di lampu merah, tapi saat di lakukan penangkapan Supriatna Als Cuplis (DPO/54/V/2021/Narkoba) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu obat Tramadol HCl ,pil Heximer , tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang. bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Serang No T-PP.01.01.16A.16A.07.21.61 tanggal 28 Juli 2021 nama sampel Tramadol HCl dengan hasil indentifikasi Positif Teramadol HCl. bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Serang No T-PP.01.01.16A.16A.07.21.62 tanggal 28 Juli 2021 nama sampel Tablet berwarna Kuning berlogo MF (Hexymer) dengan hasil indentifikasi Positif Trihexyphenidyl HCl, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : TRAMADOL sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) Lempeng atau 740 (tujuh ratus empat puluh) butir; HEXIMER sebanyak 2 (Dua) Toples Atau 1.935 (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima) butir, 2 (Dua) buah Toples Heximer, 1 (Satu) Buah Pelastik Kresek Warna Hitam dimusnahkan, 1 (Satu) Unit Kendaraan R2 Honda Beat Warna

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Dengan Nopol: B-3028-STD (Stnk) maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan peringatan pemerintah tentang bahaya peredaran dan penggunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid Bin Oji Fahrurroji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan Keamanan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam bulan, **denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - TRAMADOL sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) Lempeng atau 740 (tujuh ratus empat puluh) butir;
 - HEXIMER sebanyak 2 (Dua) Toples Atau 1.935 (seribu Sembilan ratus tiga puluh lima) butir;
 - 2 (Dua) buah Toples Heximer;
 - 1 (Satu) Buah Pelastik Kresek Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kendaraan R2 Honda Beat Warna Hitam Dengan Nopol: B-3028-STD (Stnk) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, oleh Dr. Erwantoni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat.,S.H.,M.H. dan Diah Tri Lestari.,S.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Zamhari,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta di hadir oleh Hijiria Kusraini,SH.,Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat,S.H.,M.H.

Dr.Erwantoni.,S.H. M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H.,M.H.